



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Murni : Tempat dan tanggal lahir : Kereng Bangkirai : 25 April 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Mangku Raya No. 18 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Email : murniplk0@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Mei 2024, dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN PIK, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Jaya Asit dan Sita yang telah melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (Lima) Orang Anak Yaitu :
 - Mulia, Umur 49 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jabiren Tanggal 15 Agustus 1975;
 - Dahlia, Umur 48 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jabiren Tanggal 30 November 1976;
 - Bastian, Umur 45 Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kereng Bangkirai Tanggal 25 Juli 1979;
 - Kurnia, Umur 43 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kereng Bangkirai Tanggal 29 Mei 1981
 - Murni, Umur 41 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kereng Bangkirai

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 25 April 1983

3. Bahwa Orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon Yaitu Jaya Asit (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia. di karenakan sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai.
5. Bahwa OrangTua Pemohon yaitu Sita (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai.
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Jaya Asit dan Sita belum dibuatkan Akte Kematian ;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kakek untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya telah meninggal dunia seorang Laki – laki bernama : Jaya Asit karena sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai.
3. Menetapkan bahwa di desa kereng bangkirai Kota Palangka Raya telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Sita karena sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Jaya Asit tersebut;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Sita tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK



6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 050/RT.02/RW01/KL-KB/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Jaya Asit meninggal pada tahun 1989, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6271041208110009 atas nama Kepala Keluarga Jeckralana, tanggal 10 September 2018, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) atas nama Murni yang dikeluarkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Palangka Raya tanggal 27 Mei 1998, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 185/30/III/2002 tanggal 4 Maret 2002, tertulis nama Murni dan Jeckralana yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Pahandut, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 052/RT.02/RW.01/KL-KB/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sita meninggal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT02. RW.01, mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, diberi tanda P.6;

Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dahlia;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan menjadi Saksi untuk Pemohon terkait Permohonan Penetapan Kematian orang tua Pemohon ;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Jaya Asit dan Sita dan telah meninggal karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Jaya Asit meninggal pada hari Rabu tahun 1989 di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, namun untuk tanggal dan bulan meninggal Saksi Lupa ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sita telah meninggal karena sakit, Hari Senin tanggal 2 Mei 2022, di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, ;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga ;
- Bahwa Akta Kematian diperlukan untuk pemecahan sertipikat tanah yang masih atas nama Jaya Asit yang akan dibagi kepada anak-anak dari kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dan disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu ;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan orang tua Pemohon antara lain bernama Mulia, Dahlia (Saksi), Bastian, Kurnia, Murni (Pemohon) ;

2. Saksi Jam Jami;

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan menjadi Saksi untuk Pemohon terkait Permohonan Penetapan Kematian orang tua Pemohon ;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Jaya Asit dan Sita dan telah meninggal karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Jaya Asit meninggal pada hari Rabu tahun 1989 di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, namun untuk tanggal dan bulan meninggal Saksi Lupa ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sita telah meninggal karena sakit, Hari Senin tanggal 2 Mei 2022, di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, ;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga ;
- Bahwa Akta Kematian diperlukan untuk pemecahan sertipikat tanah yang masih atas nama Jaya Asit yang akan dibagi kepada anak-anak dari kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dan disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu ;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan orang tua Pemohon antara lain bernama Mulia, Dahlia, Bastian, Kurnia, Murni (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dahlia dan saksi Jam Jami ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jaya Asit karena sakit dan dikuburkan di Kereng Bangkirai dan di Desa Kereng Bangkirai Kota Palangka

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Sita karena sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah bertempat tinggal di Kelurahan Kereng Bangkirai Rt.02 Rw.01, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, maka Permohonan diajukan oleh Pemohon di tempat domisili Pemohon, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan dimana Pemohon adalah anak kandung dari Jaya Asit dan Sita, dan kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, dan belum dicatatkan atau dibuatkan Akta Kematian. Ayah Pemohon yang bernama Jaya Asit meninggal karena sakit pada hari Rabu tahun 1989 di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, namun untuk tanggal dan bulan meninggal Lupa, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sita telah meninggal karena sakit, Hari Senin tanggal 2 Mei 2022, di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Dan Akta Kematian diperlukan untuk pemecahan sertifikat tanah yang masih atas nama Jaya Asit yang akan dibagi kepada anak-anak dari kedua orang tua Pemohon. Sehingga Pemohon dapat bertindak untuk mengajukan permohonan ini karena masih terikat hubungan keluarga yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 050/RT.02/RW.01/KL-KB/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Jaya Asit meninggal pada tahun 1989, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya dan bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 052/RT.02/RW.01/KL-KB/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sita meninggal hari Senin tanggal 2 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT02. RW.01, mengetahui lurah Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan kalau Ayah Pemohon yang bernama Jaya Asit meninggal karena sakit pada hari Rabu tahun 1989 di Kereng Bangkirai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, namun untuk tanggal dan bulan meninggal Lupa, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sita telah meninggal karena sakit, Hari Senin tanggal 2 Mei 2022, di Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Dan kematian kedua orang tua Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga belum mempunyai Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 45 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diatur Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.;

Sedangkan dalam ayat (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk Penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim. Maka petitum mengenai bahwa di Desa Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jaya Asit karena sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai dan di Desa Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Sita karena sakit dan dikebumikan di Kereng Bangkirai, beralasan hukum dan petitum ke 2 dan ke 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Dengan demikian maka petitum ke 4 dan ke 5 tersebut dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan ;

Mengingat, serta memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 45 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya pada hari Rabu, tahun 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jaya Asit karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kereng Bangkirai;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Sita karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat Tentang Kematian tersebut di dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Jaya Asit dan Sita ;
- Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Sumaryono, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 21 Mei 2024 Nomor 34/Pdt.P/2024/PN PIK, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ika Melinda Meliala, S.H,

Sumaryono, S.H,M.H.

Perincian Biaya:

- Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Proses : Rp. 50.000,00
 - PNBP : Rp. 40.000,00
 - Panggilan : Rp. 0.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)